

BAB 2
TINJAUAN HUKUM TENTANG RAHASIA JABATAN DIRJEN PAJAK
BERKAITAN DENGAN PENGUMUMAN DAFTAR PENGEMPLANG
PAJAK OLEH DIRJEN PAJAK

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Dan Landasan Hukum Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak bukan istilah asing bagi bangsa Indonesia, bahkan kata itu telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Istilah pajak baru muncul pada abad ke-19 di Pulau Jawa, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemerintahan Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles, Letnan Gubernur yang diangkat oleh Lord Minto Gubernur Jenderal Inggris di India. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah Peraturan *Landrente Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besarnya. Penduduk menamakan pembayaran *landrente* itu *pajeg* atau *duwit pajeg* yang berasal dari bahasa jawa *ajeg*, artinya tetap. Seperti ilmu pengetahuan sosial lainnya, mendefinisikan sesuatu secara tunggal itu merupakan hal yang sulit, demikian juga pajak.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya, pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai *public investment*.²³

Prof. Dr. Djajadiningrat mengemukakan, pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai

²³ Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. 1974, *Pajak dan Pembangunan*, PT.Eresco Bandung, hlm. 8.

hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.

Sebagai perbandingan, pengertian pajak juga dirumuskan oleh beberapa ilmuwan, antara lain Prof. Dr. M.H.J. Smeets, dalam buku *De Economische Betekenis der Belastingen* mengatakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Belastingen zijn aan de overheid volgens algemene normen verschuldigde, afdwingbare, zonder dat hier tegenover in het individuele geval aanwijsbare tegenprestatie staan; zijn strekken tot decking van piblieke ultgeven.”

Menurut Prof. Dr. M.H.J.Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah²⁴. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Smeets tersebut menonjolkan adanya fungsi budgeter pajak, yakni untuk memasukkan uang kedalam kas negara.

Sedangkan menurut Anderson, W.H, pengertian pajak adalah :

“Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”

Menurut Anderson, W.H, pajak diartikan sebagai pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Undang Undang Perpajakan Nasional, Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Maka pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.

²⁴ PJA. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, hlm. 4.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Oleh karena itu, intisari dari definisi-definisi tersebut bisa kita simpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat dalam pengertian pajak, yakni:

- 1) Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
- 2) Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan Undang Undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan Undang Undang, berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
- 3) Tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
- 4) Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk public investment.
- 5) Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Dengan adanya ciri-ciri dan karakteristik tersebut, dimaksudkan sebagai pembeda terhadap pungutan-pungutan lain selain pajak, yang dalam hal ini kita kenal dengan retribusi dan sumbangan²⁵. Retribusi agak berbeda dengan pajak. dalam retribusi, pada umumnya hubungan antara prestasi yang dilakukan dalam wujud pembayaran dengan kontraprestasi yang berupa imbalan tersebut bersifat langsung. Retribusi sendiri dibedakan menjadi tiga macam, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Misalnya pembayaran uang sekolah (SPP), retribusi telepon, listrik, pembayaran air minum pada PDAM, uang kuliah. Pengenaan retribusi juga dilakukan dengan mendasarkan pada

²⁵ Yustinus Prastowo, *Panduan Lengkap Pajak*, (Jakarta: Raih asa Sukses, 2005), hlm.5

ketentuan ketentuan yang berlaku secara umum, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan daerah, dan untuk menaatinya yang bersangkutan juga dapat dipaksa. Undang Undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 jo Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu peraturan pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, ciri-ciri yang melekat pada Retribusi, antara lain :

- a) Retribusi dipungut dengan berdasarkan Undang Undang dan peraturan pelaksanaannya berlaku umum.
- b) Dalam Retribusi, adanya prestasi berupa pembayaran dari warga masyarakat akan mendapatkan jasa timbal balik secara langsung yang tertuju pada individu yang membayarnya (individual),
- c) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan,
- d) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, dimana pelaksanaannya bersifat ekonomis.

Sementara sumbangan adalah biaya biaya yang dikeluarkan untuk prestasi pemerintah tertentu tidak boleh dikeluarkan dari kas umum karena prestasi itu tidak ditujukan kepada penduduk seluruhnya, melainkan hanya untuk sebagian tertentu. Oleh karena itu hanya golongan tertentu dari penduduk sajalah yang diwajibkan membayar sumbangan itu²⁶. Contoh sumbangan misalnya peneng sepeda, becak dan pajak kendaraan bermotor.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, tercantum dalam Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang Undang”. Hal ini berarti bahwa segala bentuk pemungutan yang membebankan rakyat harus ditetapkan dengan Undang Undang. Sejak tahun 1983 Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah berhasil mengundangkan Undang Undang Perpajakan Nasional, yakni :

²⁶ PJA Adriani dalam Santoso Brotodihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, hlm.2.

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ;
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ;
- 4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.

Reformasi hukum pajak terus terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap Ketentuan Umum Perpajakan Nasional yakni :

- 1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
- 3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- 4) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 5) Undang Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- 7) Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menggunakan kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.

1) Berdasarkan Segi Administratif Yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administratif yuridis menghasilkan apa yang sering dikenal sebagai Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung.

a) Segi Yuridis

Suatu jenis pajak dikatakan sebagai *Pajak Langsung* apabila dipungut secara periodik. Jadi berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut, dengan menggunakan penetapan sebagai dasar dan kohir. Sebagai contoh, misalnya Pajak Penghasilan (PPH). Adapun *Pajak Tidak Langsung* dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kohir. Jadi Pajak Tidak Langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki oleh ketentuan undang-undang. Contoh Pajak Tidak Langsung adalah Bea Materai atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa.

b) Segi Ekonomis

Suatu jenis pajak dikatakan Pajak Langsung apabila beban pajak tidak dilimpahkan kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak adalah juga pihak yang benar-benar memikul beban pajak. Adapun Pajak Tidak Langsung adalah suatu jenis pajak dimana wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Dengan kata lain, mereka yang menjadi Wajib Pajak dengan yang benar benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.

2) Berdasarkan Titik Tolak Pungutannya

Pembedaan pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutan akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (Wajib Pajak). Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap.

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya.

3) Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut Pajak Bersifat Pribadi (*persoonlijk*) dan Pajak Kebendaan (*zakelijk*). Pembagian semacam itu kurang disetujui oleh Prof. PJA. Adriani dan Prof. Smeets sebagai nama lain Pajak Subjektif dan Objektif, karena istilah pajak *zakelijk* dapat disalahartikan dan ditafsirkan bahwa seolah-olah dalam menetapkan pajak ini tidak mengindahkan sama sekali pribadi Wajib Pajak. Padahal dalam banyak hal keadaan Wajib Pajak turut berpengaruh walaupun bersifat sekunder²⁷.

Pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*), atau juga dapat disebut sebagai bersifat perorangan, adalah pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan diri serta keluarga Wajib Pajak. Contoh pajak yang bersifat pribadi ini dapat dilihat di dalam Pajak Penghasilan.

Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si Wajib Pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. Sebagai contoh adalah Bea Materai. Dalam pajak jenis ini siapapun Wajib Pajaknya dan dalam keadaan bagaimanapun maka akan dikenakan pajak secara sama.

²⁷ Santoso Brotodihardjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, hlm.90.

4) Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

Dengan mendasarkan pada kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (Pajak Pusat) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Pajak Daerah).

- a) Pajak Pusat, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Tergolong jenis pajak ini antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn.BM), Bea Materai dan Cukai.
- b) Pajak Daerah, yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Dikenal adanya tiga fungsi pajak di dalam negara, yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengatur (*regulerend*), dan fungsi sosial.

1) Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara. Bahkan untuk Indonesia, dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari setengah anggaran pemerintah diperoleh dari pajak.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan. Pelaksanaan fungsi ini bisa bersifat positif dan negatif. Pelaksanaan pajak bersifat positif maksudnya jika

suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif. Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu.

3) Fungsi Sosial

Pengertiannya, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.

2.1.2 Tinjauan Pajak Dari Dunia Usaha

Dilihat dari segi ekonomi, pajak dapat dilihat dari sisi mikro ekonomi maupun makro ekonomi. Dari segi mikroekonomi mengurangi *income* individu, mengurangi daya beli seseorang, mengurangi kesejahteraan individu, mengubah pola hidup Wajib Pajak. Dari segi makroekonomi, pajak merupakan *income* bagi masyarakat (negara) tanpa menimbulkan kewajiban pada negara terhadap Wajib Pajak²⁸. Pajak dari sisi ekonomi kiranya menekankan pada peralihan kekayaan dan dampak ekonomisnya. Dampak dan manfaat tersebut dapat dilihat dari pihak rakyat selaku Wajib Pajak maupun dari sisi negara sebagai pihak yang menerima pembayaran pajak. Apabila melihat pajak semata-mata dari sisi mikroekonomi maka yang tampak hanyalah sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang mengurangi kesejahteraan individu. Oleh karena itu, apabila melihat pajak hanya dari sisi mikroekonomi maka akan mengakibatkan pengertian pajak yang salah. Dalam pemikiran tersebut masyarakat tidak dipertimbangkan sehingga pemikiran yang demikian memberikan corak pemikiran yang individualis, soliter²⁹.

Pendekatan pajak dari sisi ekonomi seyogyanya memadukan antara sisi mikroekonomi, yang mengutamakan individu dengan sisi makro, yakni bagi kepentingan masyarakat secara bersama-sama. Pajak-pajak dalam masyarakat

²⁸ Rochmat Soemitro, 1992, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, op.cit. hal. 13.

²⁹ Rochmat Soemitro, 1992, *Azas dan Dasar Perpajakan I*, loc.cit. hal.52.

dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi, seperti misalnya untuk menggairahkan ekspor, untuk memberi rangsangan terhadap datangnya investor dengan memberikan insentif, untuk menekan inflasi, untuk pemerataan pendapatan masyarakat melalui penerapan tarif yang progresif. Akan tetapi pengenaan pajak juga diharapkan tidak mengabaikan sisi mikroekonomi. Bagaimanapun juga, kemampuan rakyat yang memikul beban pajak perlu diperhatikan, sekalipun semua hasil pajak akan kembali untuk memenuhi kebutuhan bersama. Apalagi dari sisi finansial, pajak menekankan pada seberapa besar hasil pemasukan pajak bagi keuangan mengingat sebagai sebuah sumber pemasukan bagi kas negara, pajak mempunyai arti yang begitu penting. Jika dicermati, proporsi hasil uang pajak ini bagi keuangan negara cenderung semakin besar, karena itu apabila terjadi permasalahan dalam perpajakan tidak boleh sampai mendistorsi perekonomian, karena pada kenyataannya pajak mengambil keuntungan ekonomi dari Wajib Pajak, termasuk pengusaha. Apabila penyelesaian pajak diselesaikan dengan cara yang menyalahi Undang Undang, maka hal ini bukan tidak mungkin berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat ataupun investor terhadap pengusaha, yang berarti pula akan berdampak buruk pada perekonomian nasional.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

2.1.3.1 Menurut Waktu Pemungutan

Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama, voorheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan diawal tahun pajak. *Kedua, naheffing* yaitu pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak.

2.1.3.2 Menurut Dasar Penetapan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut dasar penetapan pajak terdiri dari Stelsel/ Sistem Fiktif (Anggapan), Stelsel/ Sistem Riil (Nyata) dan Stelsel/ Sistem Campuran.

1) Stelsel/ Sistem Fiktif (Anggapan)

Dalam sistem fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu dalam sistem ini memakai cara pemungutan pajak *voorheffing*. Sistem ini sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan sesungguhnya, walaupun dasarnya adalah anggapan, namun anggapan ini tidak serta merta ngawur dan sembarangan. Karena itu yang dipergunakan sebagai pegangan adalah keadaan yang mendekati sebenarnya, yaitu dengan cara menganggap bahwa penghasilan yang diterima seseorang Wajib Pajak sama besarnya untuk setiap tahun pajak. Sistem fiktif ini digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak pada saat yang menentukan, yaitu tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan.

2) Stelsel/ Sistem Riil (Nyata)

Dalam sistem riil/nyata ini pemungutan pajak didasarkan atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang diterima/ diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan ini baru mungkin diketahui pada akhir tahun sehingga pajaknya baru dipungut setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Kebaikan dari sistem ini adalah pajak yang dipungut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga nilai keadilannya tinggi, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun pajak yang bersangkutan berakhir sehingga pemerintah untuk uang yang masuk ke kas negara harus menunggu berakhirnya tahun pajak.

3) Stelsel/ Sistem Campuran

Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi antara sistem anggapan dan sistem nyata, sekaligus merupakan upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem campuran ini, pada awal tahun besarnya utang pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak dihitung berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awal tahun itu sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun

pajak berakhir, utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, pada saat itulah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak final. Jika besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah, begitu juga sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. Sistem tersebut diterapkan dalam pajak penghasilan.

2.1.3.3 Menurut Yang Menetapkan Pajaknya

Menurut yang menetapkan pajaknya, maka sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding System*.

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-ciri *Official Assessment System* sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiscus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Fiscus.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyarakat luas dari semua lapisan, dimana masyarakat selaku subjek pajak dipandang belum mampu disertai tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajaknya, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri ciri *With Holding System* ini terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada pihak ketiga selain Fiscus dan Wajib Pajak. Misalnya, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dimana pemberi kerja, bendaharawan

pemerintah, dana pensiun yang disertai tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap penghasilan yang mereka bayarkan.

3) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri ciri *Self Assessment System* sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang Wajib Pajaknya dipandang cukup mampu untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

Oleh karena sistem ini memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menetapkan, dan menyetor pajaknya sendiri maka akan berhasil dengan baik jika Wajib Pajak sudah memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) *Tax consciousness*/ kesadaran pajak Wajib Pajak
- b) Kejujuran Wajib Pajak
- c) *Tax mindedness* Wajib Pajak atau hasrat untuk membayar pajak
- d) *Tax discipline*, disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak. dengan demikian, Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang Undang, seperti memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada waktunya, membayar pajak pada waktunya tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada Sistem *Self Assessment*. Konsekuensi Sistem *Self Assessment*, setiap Wajib Pajak yang memiliki

penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak. Setiap Wajib Pajak wajib menghitung sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Pada prinsipnya pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak. Jadi, hutang pajak tidak timbul pada saat dibuatkan Surat Ketetapan Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan di Indonesia, saat terutangnya pajak tersebut ditetapkan sebagai berikut³⁰ :

- 1) Pada suatu saat, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak ketiga
- 2) Pada akhir masa, untuk Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau yang dipungut oleh pihak lain atas kegiatan usaha, atau oleh Pengusaha Kena Pajak atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atau
- 3) Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak Penghasilan.

Jadi, jika Wajib Pajak telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak ataupun Surat Tagihan Pajak. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

³⁰ Anastasia Diana dan lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia, 2009, Penerbit Andi Yogyakarta, hlm. 2.

2.1.4 Lahirnya Utang Pajak

Utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi mengingat utang pajak lahir karena Undang Undang.³¹ Di dalam hal perikatan perdata, berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebutkan “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang Undang timbul dari Undang-Undang sahaja atau dari Undang Undang sebagai akibat perbuatan orang“. Perikatan yang lahir dari Undang Undang saja adalah perikatan-perikatan yang timbul oleh hubungan kekeluargaan. Adapun perikatan yang lahir dari Undang Undang karena perbuatan dibedakan menjadi dua, yakni yang diperbolehkan dan yang melanggar hukum.³²

1) Ada dua ajaran yang mengatur lahirnya utang pajak, yakni :

a) Menurut Ajaran Material

Menurut ajaran material, utang pajak timbul karena adanya Undang Undang Pajak dan peristiwa/keadaan/perbuatan tertentu (*taatbestand*), serta tidak menunggu dari tindakan pihak Fiskus/ pemerintah. Utang pajak timbul karena bunyi Undang Undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia. Jadi sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus, asalkan terdapat suatu *taatbestand* sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pajak, maka telah timbul utang pajak. Dengan demikian utang pajak timbul dengan sendirinya karena Undang Undang dengan kekuatan berlaku sebatas wilayah negara, dan sudah menjadi utang pajak pada permulaan Tahun Pajak, atau akhir Tahun Pajak, tergantung pada ketentuan dalam Undang Undang Pajak yang bersangkutan.³³ Utang pajak timbul dengan sendirinya pada saat yang ditentukan Undang Undang sekaligus dipenuhinya syarat subjek dan syarat objek. “Dengan sendirinya” berarti bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak

³¹ Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco Bandung, hlm.2.

³² Subekti, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, hlm,132.dst.

³³ Rochmat Soemitro, 1991, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, PT. Eresco Bandung, hlm.112.

diperlukan campur tangan atau perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang telah dipenuhi.³⁴

Surat Ketetapan Pajak dalam ajaran material tidak menimbulkan utang pajak, tetapi hanya diperlukan untuk menetapkan besarnya utang pajak dan untuk memberitahukan besarnya utang pajak kepada Wajib Pajak. Diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak hanya formalitas semata dimana tanpa adanya Surat Ketetapan Pajak-pun utang pajak telah timbul asalkan taatbestand sudah menjadi fakta yuridis fiskal. Dengan demikian meskipun Surat Ketetapan Pajak belum diterima dan belum diketahui besarnya pajak yang terutang, seseorang yang sudah memenuhi taatbestand dianggap telah memenuhi syarat objektif dan subjektif sehingga telah memiliki utang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang tersebut³⁵.

Utang pajak yang timbul karena keadaan tertentu dapat dilihat misalnya pada pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak yang timbul karena perbuatan tertentu misalnya : BPHTB, BBNKB, Bea Materai, PPh, dan PPh BM. Timbulnya utang pajak karena peristiwa tertentu misalnya : pengenaan BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena warisan, BBNKB atas penyerahan kendaraan karena warisan dan sebagainya.

Ketentuan suatu utang pajak timbul bukan karena ketetapan Fiskus melainkan karena Undang Undang berguna dalam praktik pemungutan pajak. Salah satunya berkaitan dengan penagihan pajak terutang kepada Wajib Pajak yang meninggal dunia. Dalam ajaran material, jika sebelum keluarnya Surat Ketetapan Pajak seorang Wajib Pajak meninggal dunia, utang pajaknya beralih kepada ahli waris. Hal ini didasari pada pengertian bahwa ahli waris secara hukum merupakan pihak yang ditentukan untuk menggantikan Wajib Pajak untuk melunasi semua kewajiban yang timbul terhadap Wajib Pajak yang telah meninggal dunia. Setiap ahli waris selain mewarisi kekayaan dari pewaris juga mendapat tanggung jawab untuk melunasi utang-utang pewaris, termasuk utang pajak yang telah timbul

³⁴ Rochmat Soemitro, 1991, *op.cit.* hal.3.

³⁵ Soemitro, 1979, *op.cit.*, hlm.45-46.

pada permulaan Tahun Pajak, sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pajak.³⁶

b) Menurut Ajaran Formal

Menurut ajaran Utang pajak timbul karena Undang Undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi selama belum ada Surat Ketetapan Pajak maka belum ada utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subjek dan syarat objek telah dipenuhi bersamaan. Dengan demikian berdasar ajaran formal lebih mudah bagi Wajib Pajak untuk mengetahui kapan ia mempunyai utang pajak karena selama belum ada Surat Ketetapan Pajak maka belum ada utang pajak yang harus mereka bayar.

Menurut ajaran formal, apabila seseorang Wajib Pajak meninggal dunia sebelum dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak, orang tersebut luput dari pengenaan pajak dan kewajiban pembayaran pajak dengan sendirinya tidak dapat berpindah kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyatakan bahwa utang pajak belum pernah timbul karena belum pernah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajaknya³⁷.

Dari uraian tentang saat timbulnya utang pajak tampak bahwa ada perbedaan yang mendasar tentang kedudukan Surat Ketetapan Pajak dalam penentuan timbulnya utang pajak. Ajaran material sangat bertolak belakang dengan ajaran formal. Menurut ajaran material, Surat Ketetapan Pajak tidak menimbulkan utang pajak sebab utang pajak telah timbul karena Undang Undang pada saat dipenuhinya taatbestand. Dengan demikian, menurut ajaran material Surat Ketetapan Pajak hanya mempunyai fungsi untuk :

- a) memberitahukan besarnya pajak yang terutang, dan
- b) menetapkan besarnya utang pajak (konsolidasi)

Kedua fungsi ini membuat Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran material hanya bersifat deklaratur (*declatoir*) atau pemberitahuan. Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus hanya berfungsi sebagai

³⁶ Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, hlm.114.

³⁷ Brotodihardjo. *loc.cit*, hlm.114-115.

pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya pajak terutang dan kapan jatuh tempo pembayaran pajak harus dilakukan oleh Wajib Pajak³⁸.

Sedangkan dalam ajaran formal, Surat Ketetapan Pajak mempunyai tiga fungsi sekaligus, yaitu :

- a) Menimbulkan utang pajak,
- b) Menetapkan besarnya jumlah utang pajak (bersamaan dengan fungsi menimbulkan utang pajak), dan
- c) Memberitahukan besarnya pajak terutang pajak kepada Wajib Pajak.

Bila dibandingkan dengan fungsi Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran material, ajaran formal memiliki satu fungsi yang ditambahkan yaitu menimbulkan utang pajak. adanya fungsi ini membuat dalam ajaran formal sifat Surat Ketetapan Pajak adalah konstitutif atau penetapan hukum. Pada ajaran material timbulnya utang pajak dan ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak terutang terjadi pada saat yang berbeda, maka pada ajaran formal kedua hal tersebut terjadi pada saat yang bersamaan³⁹.

2) Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar“. SKPKB hanya dapat diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau

³⁸ Brotodihardjo. *loc.cit*, hlm. 117-118.

³⁹ Brotodihardjo. *loc.cit*, hlm.118.

keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal dan/ atau kewajiban material. Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan. Fungsi SKPKB yakni koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi dan alat untuk menagih pajak.

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.” SKPKBT berfungsi sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, sarana untuk mengenakan sanksi dan alat untuk menagih pajak.

c) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Berdasarkan Pasal 17A ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi “Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.”

d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.” SKPLB berfungsi sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak.

2.1.5 Prosedur Penagihan Pajak

Penagihan pajak harus dijalankan dengan berdasarkan ketentuan yang jelas, sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman. Masalah penagihan pajak telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang ini disebutkan “Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak,” Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) berbunyi “Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Undang Undang ini telah diatur masalah penagihan pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang Undang

Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dalam Sistem Self Assessment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, melalui penagihan pajak persuasif, misalnya melalui pengumuman, himbauan, telepon atau surat, diskusi atau dialog perpajakan agar Wajib Pajak membayar atau menyetor sendiri pajak yang terutang tepat waktu.⁴⁰ Akan tetapi ada kemungkinan bahwa setelah penagihan secara pasif-persuasif, ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu Direktur Jenderal Pajak (DJP) akan segera melakukan tindakan penagihan secara aktif-represif. Langkah untuk penagihan pajak secara aktif-represif itu dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- 1) Untuk pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Surat Teguran sebagaimana tersebut tidak diterbitkan dalam hal Wajib Pajak telah disetujui untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda pembayaran pajaknya.
- 3) Dalam hal jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran, pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa, yakni surat perintah membayar hutang pajak dan penagihan pajak. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 4) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu dua kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak saat Surat Paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 5) Apabila terhadap Wajib Pajak dilakukan penagihan seketika dan sekaligus, kepada Wajib Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa

⁴⁰ Djangkung Sudjarwadi, 2003, "Tata Cara Penyanderaan (Gijzeling) Penanggung Pajak", Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 3 Nomor 4, November 2003. H. 11.

menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

- 6) Dalam hal utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan Pengumuman Lelang.
- 7) Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata tidak juga dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Pengumuman Lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan barang sitaan Wajib Pajak melalui Kantor Lelang Negara.



Pengumuman yang dilakukan dalam penyelesaian utang pajak, hanya boleh dilakukan dalam rangka pengumuman lelang, setelah utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan. Diluar dari hal ini tidak boleh dilaksanakan pengumuman berkaitan dengan utang pajak, karena bertentangan dengan kerahasiaan Wajib Pajak yang dilindungi oleh undang undang perpajakan.

Dalam rangka penagihan pajak dikenal adanya penagihan seketika dan sekaligus. Dimana penagihan seketika dan sekaligus dilakukan apabila:

- 1) Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu

- 2) Wajib Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya
- 3) Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu
- 4) Badan Usaha akan dibubarkan oleh negara, atau
- 5) Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.6 Pidana Perpajakan

Penegakan hukum di bidang pajak merupakan upaya atau proses agar ketentuan-ketentuan Hukum Pajak materiil dilaksanakan sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dalam Hukum Pajak dikenal adanya dua jenis penegakan hukum yaitu, penegakan hukum administrasi, dalam pengertian bahwa yang menjadi instrumen penegakan hukum di bidang pajak adalah sanksi administrasi, dan penegakan Hukum Pidana, yang berarti menjadi instrumen penegakan Hukum Pajak adalah sanksi pidana. Hukum pajak memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana. Ketentuan pidana tidak hanya ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan juga diluar KHUP. Didalam Pasal 103 Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebutkan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.” Apa yang diatur dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP tersebut merupakan ketentuan umum. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 103 tersebut jelas bahwa ketentuan umum juga berlaku juga terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan diluar KUHP diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian ketentuan itu juga berlaku

terhadap tindak pidana di bidang pajak, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang. Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemungutan pajak yang baik maka dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, telah diatur beberapa tindakan yang yang tergolong dalam tindakan pidana perpajakan, diantaranya :

1) Pidana atas kesengajaan untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan

Dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal hal berikut ini sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pelanggaran kewajiban perpajakan yang merupakan tindak pidana tersebut, meliputi :

- a) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP,
- b) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP,
- c) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,
- d) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,
- e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak,
- f) Memperlihatkan pembukuan, catatan, dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
- g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain,
- h) Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan

secara program aplikasi online di Indonesia (padahal Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyimpan selama 10 tahun), atau

- i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Perbuatan atau tindakan yang tertulis diatas yang dilakukan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara. Dalam perbuatan atau tindakan ini termasuk pula setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP.

- 2) Pidana atas penyalahgunaan Faktur Pajak

Dalam Pasal 39A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

- 3) Pidana atas surat pemberitahuan yang tidak benar atau tidak lengkap

Dalam Pasal 41A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang pertama kali didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Kealpaan yang dimaksud dalam ketentuan ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- 4) Pidana atas kesengajaan mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Dalam Pasal 41B Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.75.000.000,00. Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan dan/atau menyembunyikan bahan bukti akan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini juga berlaku bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- 5) Pidana atas kesengajaan untuk tidak memberikan keterangan dan bukti kepada Direktorat Jenderal Pajak

Dalam Pasal 43 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jika bank, Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Pajak, kantor administrasi dan pihak ketiga lainnya yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00. Hal ini dilakukan agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak. ketentuan ini juga berlaku bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Jika instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Berikutnya, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain terkait dengan pengungkapan data dan informasi tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak terkait dengan penghimpunan data dan informasi tersebut diatas, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00.

Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

6) Pidana atas pelanggaran terhadap kewajiban merahasiakan

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomer 28 Tahun 2007 yang berbunyi “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,“ jelas diatur berkaitan dengan kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Wajib Pajak diantaranya identitas Wajib Pajak dan informasi lain yang bersifat umum tentang dengan perpajakan.

Dari penjelasan pasal ini disebutkan, Data Wajib Pajak merupakan rahasia. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :

- a) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,
- b) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan,
- c) Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,
- d) Dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2a), yang termasuk dalam pengecualian yang bisa diberitahukan adalah identitas Wajib Pajak dan informasi yang bersifat umum tentang perpajakan. Identitas Wajib Pajak meliputi :

- a) Nama Wajib Pajak
- b) Nomor Pokok Wajib Pajak
- c) Alamat Wajib Pajak
- d) Alamat kegiatan usaha
- e) Merek usaha; dan/atau
- f) Kegiatan usaha Wajib Pajak

Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:

- a) Penerimaan pajak secara nasional ;
- b) Penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak ;
- c) Penerimaan pajak per jenis pajak ;
- d) Penerimaan pajak per klarifikasi lapangan usaha ;
- e) Jumlah Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak terdaftar ;
- f) Register permohonan Wajib Pajak ;
- g) Tunggakan pajak secara nasional; dan/atauTunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas adalah:

- a) Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan ; atau
- b) Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana tersebut diatas, supaya memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.⁴¹ Yang dimaksud untuk kepentingan negara, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah lain, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Demikian pula untuk pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin tertulis kepada pejabat. Kewajiban menjaga rahasia itu memang tetap memiliki pengecualian, dalam arti untuk kepentingan tertentu, maka rahasia itu dapat dibuka. Akan tetapi pengecualian itu harus jelas dan ditentukan secara tegas. Seperti misalnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara perpajakan di depan persidangan di Pengadilan Pajak, atau juga untuk kepentingan lain yang dibenarkan Undang-Undang. Tetapi pengecualian bersifat sangat terbatas.⁴² Untuk itu Menteri Keuangan mestinya juga meneliti dengan seksama sebelum memberikan izin tersebut. Dalam surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan juga harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak.⁴³

Bagaimanapun juga rahasia Wajib Pajak memang harus dilindungi. Di satu sisi merupakan kewajiban dari aparat pajak untuk menaati ketentuan kewajiban menjaga rahasia jabatan. Sementara di sisi lain bagi Wajib Pajak juga akan membawa dampak tertentu apabila sampai merasa rahasianya tidak dilindungi dan dijaga. Dampak yang mungkin akan timbul antara lain

⁴¹ Irwansyah Lubis, *Akuntansi Dan Pelaporan Pajak*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), hlm 10.

⁴² Siti Resmi, *Perpajakan Teori Dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm 35.

⁴³ Setu Setyawan, *Perpajakan Indonesia edisi 2009*, (Malang: UMM Press, 2005), hlm. 17.

keengganan Wajib Pajak untuk menyampaikan data atau keterangan berupa apa saja menyangkut diri, kekayaan dan kegiatan usahanya secara terbuka, jujur, dan tanpa perasaan was-was.⁴⁴ Hal ini mestinya mendapatkan perhatian yang memadai, mengingat begitu pentingnya rahasia Wajib Pajak itu, Undang Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur ancaman pidana bagi aparatur perpajakan yang melanggar kewajiban menjaga rahasia jabatan itu:

a) Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan karena alpa

Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp.25.000.000,00. Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Perpajakan. Pengungkapan kerahasiaan ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti bukti Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang Undang Perpajakan dilanggar.

b) Sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasiakan

Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat untuk merahasiakan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan

⁴⁴ Gatot Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm 56.

denda paling banyak Rp.50.000.000,00. Perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja ini dikenai sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan karena kealpaan agar pejabat yang bersangkutan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan membocorkan rahasia Wajib Pajak.

2.2 STUDI KASUS

2.2.1 Kasus Posisi

Pada Kamis, 28 Januari 2010, Direktorat Jenderal Pajak memberikan pemaparan jumlah Pengemplang Pajak kepada Komisi XI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat. Dalam daftar rinciannya Ditjen Pajak mengungkapkan, jumlah piutang pajak mencapai 50 Triliun. Ditjen Pajak mengumumkan ada 100 perusahaan berpotensi merupakan Pengemplang Pajak terbesar. Total tunggakan pajak 100 besar perusahaan itu mencapai lebih dari 17 Triliun Rupiah. Perusahaan perusahaan ini bergerak di berbagai bidang, mulai dari perbankan, pertambangan, perdagangan, penerbangan, semen, kertas dan lainnya, dimana diantaranya adalah 16 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dan berikut ini perincian data 100 perusahaan yang masuk deretan Pengemplang Pajak yang diumumkan Direktorat Jenderal Pajak :

- | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Pertamina (Persero) | 17. Bank BNI |
| 2. Karaha Bodas Company LLC | 18. TH Indo Platations |
| 3. Industri Pulp Lestari | 19. Ing International |
| 4. Badan Penyehatan Perbankan Nasional | 20. Surya Dumai Industri Tbk |
| 5. Kalimantan Plywood Industries | 21. DSM Kaltim Melamine |
| 6. Siemens Indonesia | 22. Cosa International Group Limited |
| 7. Angkasa Pura II (Persero) | 23. Bank Bukopin |
| 8. Bentala Kartika Abadi | 24. Pasifik Satelit |
| 9. Daya Guna Samudera Tbk | 25. PT Bukit Makmur Mandiri Utama |
| 10. Direct Vision | 26. Bank Global International Tbk |
| 11. Hyaat International-AsiaPasific Limited | 27. DP3KK |
| 12. Djarma Aru | 28. Gandhi Memorial International School |
| 13. Televisi Republik Indonesia | 29. Sarana Niaga Perdana |
| 14. Likpin LLC | 30. Perdana Karya Perkasa Tbk |
| 15. Multi Kontrol Indonesia | 31. Sampoerna Agro Tbk |
| 16. Kereta Api Indonesia (Persero) | |

- | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 32. Seaunion Energy (Limau) LTD | 67. Pakerin |
| 33. Agoda Rimba Irian | 68. Central Proteinaprima Tbk |
| 34. Total E & P Indonesia | 69. Daesung Eltec Indonesia |
| 35. Avera Pratama | 70. Merpati Nusantara Airlines |
| 36. Steady Safe Tbk | 71. Madya Semarang |
| 37. Toyota Tsusho Indonesia | 72. Hyundai Indonesia Motor |
| 38. Kaltim Prima Coal | 73. Aspirasi Luhur |
| 39. Jakarta Llyod Kantor Pusat | 74. Istaka Karya |
| 40. Universal Foodwear Utama Indonesia | 75. Dongfang Electric Corporation Indonesia Project |
| 41. Sumalindo Lestari Jaya Tbk | 76. Cakrawala Mega Indah |
| 42. General Food Industries | 77. Gapura Angkasa |
| 43. Inti Indosawit Subur | 78. Sun Hope Investment |
| 44. Holcim Indonesia Tbk | 79. Texmaco Taman Synthetics |
| 45. Kinantan Senaputra | 80. Singgar Mulia |
| 46. Pembangunan Sarana Jaya | 81. Pulau Sambu |
| 47. Planet Electrindo | 82. II Jin Sun Garment |
| 48. Mobil Exploration Indonesia | 83. LKBN Antara |
| 49. Textra Ampsin | 84. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia |
| 50. Semen Tonasa | 85. Astina Putera |
| 51. Kaltim Methanol Industri | 86. Pindo Deli Pulp Adn Papermills |
| 52. Eka Manunggal Lestari | 87. Sragen Abadi Tectile Industri |
| 53. Perkebunan Nusantara XIV | 88. Kaltim Parna Industri |
| 54. Toyo Denso Indonesia | 89. Korina Semarang |
| 55. Pertamina Unit Pembekalan | 90. Tiga Ombak |
| 56. Salim Ivomas Pratama | 91. Menara Tiga Diesel |
| 57. Gajah Tunggal Mulia | 92. Valu Trada Indonesia |
| 58. Intimutiara Kimindo | 93. Asrigita Prasarana |
| 59. Perkebunan Hasil Musi Lestari | 94. Ivo Mas Tunggal |
| 60. Petro oxo Nusantara | 95. Sinar Kencana Inti Perkasa |
| 61. Dwi Satya Utama | 96. Mandiri Eka Mandiri |
| 62. Jamsostek (pusat) | 97. Deutsche Bank AG |
| 63. Wira Insani | 98. Wirakarya Sakti |
| 64. Ragam Logam | 99. Gunung Bayan Pratamacoal |
| 65. PT. Catur Gatra Eka Perkasa | 100. Garuda Indonesia |
| 66. Persero Perkebunan | |

Pengumuman daftar Pengemplang Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak ini menimbulkan reaksi sebagian besar kalangan masyarakat, pengusaha, praktisi, pengamat, pemerintah dan juga anggota dewan. Di satu sisi, pemerintah dan anggota dewan merasa terbantu dengan adanya informasi ini, bahkan Presiden Republik Indonesia langsung meminta kepolisian agar tegas terhadap para pengemplang pajak yang dinilai merugikan negara. Sementara di kalangan para

pengusaha, langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan mengumumkan Daftar Pengemplang Pajak, langsung mendapat protes.

Menurut para pengusaha, mereka mengalami kerugian immaterial atas pemberitaan ini karena menghilangkan kepercayaan dari masyarakat dan rekanan baik didalam negeri maupun internasional. Para pengusaha menilai, Data Wajib Pajak sifatnya rahasia dan dilindungi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 34. Kalaupun ada pengumuman pengemplangan pajak, seharusnya dilakukan tanpa dengan penyebutan nama nama perusahaannya.

Beberapa media massa-pun memuat kecaman dan protes keras yang dilayangkan kepada Direktur Jenderal Pajak atas pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang dilakukan. Sebagian besar perusahaan atau Wajib Pajak yang namanya disebut sebagai Pengemplang Pajak, melakukan protes atas pengumuman yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak. PT. Garuda Indonesia melalui juru bicaranya menyatakan, utang pajak yang dimiliki PT. Garuda Indonesia (Persero) sudah dilunasi pada 08 Januari 2010, atau pada saat sebelum pengumuman dilakukan. Berarti seharusnya sudah tidak terdapat utang pajak. Senada dengan PT. Garuda Indonesia (Persero), PT. Jamsostek (Persero) menyatakan data yang diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak akurat atau data lama. Seharusnya Direktur Jenderal Pajak melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kekagetan muncul pada PT. Pertamina (Persero) yang saat ini masih berperkara di Pengadilan karena masalah kelebihan pembayaran pajak, tetapi justru ditetapkan sebagai Pengemplang Pajak. Kementerian BUMN juga langsung buka suara dengan menyesalkan publikasi 100 perusahaan yang disebut sebagai Pengemplang Pajak. sebab langkah ini bisa mempengaruhi resiko bisnis investasi yang bisa merugikan negara hingga 3,8 (tiga koma delapan) Triliun Rupiah. Sementara Aburizal Bakrie sebagai pemilik tiga perusahaan yang termasuk dalam daftar seratus perusahaan Pengemplang Pajak, menolak keras dikatakan Pengemplang Pajak. Menurutnya masih ada perbedaan pendapat antara perusahaannya dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait masalah pajak yang harus dibayarkan.

Sementara anggota parlemen dalam hal ini anggota Komisi XI menyatakan sangat terbantu dengan Daftar Pengemplang Pajak ini, asalkan pejabat pajaknya tidak hanya memanfaatkan kesempatan ini hanya untuk sekedar mencari nama baik saja. Dewan Perwakilan Rakyat juga langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus untuk menangani perusahaan yang diduga sebagai Pengemplang Pajak.

2.2.2 Analisis Kasus

2.2.2.1 Penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Wajib Pajak memiliki hak agar seluruh data yang berkaitan dengan diri dan usahanya dirahasiakan oleh pejabat pajak. Di beberapa negara aturan ini diatur dengan tegas. Data Wajib Pajak hanya bisa diberikan apabila data itu diperlukan untuk proses penyelidikan yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Dalam bahasan OECD Committee of Fiscal Affairs on Tax Administration :

“All taxpayers have the right to expect that the tax authorities will not intrude unnecessarily upon their privacy. In practice, this is interpreted as avoiding unreasonable searches of their homes and requests for information which is not relevant for determining the correct amount of tax due. In all countries very strict rules apply to the entry into a person’s dwelling or business premises by a tax official in the course of a tax investigation and on obtaining information from third parties. In some countries visits to a taxpayer require the consent of the taxpayer; in the majority of countries a signed warrant is generally required to enter the home of a taxpayer who objects to a visit by the tax authority. Similarly, strict rules apply to obtain information from third parties on the affairs of a taxpayer.”

Bagi pejabat pajak yang melanggar, maka sanksi tegas akan diberlakukan terhadap pejabat pajak tersebut dalam rangka menjaga kepentingan Wajib Pajak :

“Another basic taxpayers’ right is that the information available to the tax authorities on the affairs of a taxpayer is confidential and will only be used for the purposes specified in tax legislation. Tax legislation usually imposes very heavy penalties on tax officials who misuse confidential information and the confidentiality rules that apply to tax authorities are far stricter than those applying to other government departments.”

Kerahasiaan mengenai data Wajib Pajak yang harus dijaga oleh pejabat pajak juga diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 34 ayat (1) disebutkan: “Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Ayat (2) “ Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Dan ayat (3) menyebutkan “dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :

- 1) Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan, atau
- 2) Pejabat dan/ atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara”.

Dari penjelasan pasal ini disebutkan, Data Wajib Pajak merupakan rahasia. Setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut masalah perpajakan, antara lain :

- 1) Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh Wajib Pajak,
- 2) Data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan,
- 3) Dokumen dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia,
- 4) Dokumen dan atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

Demikian dapat dikatakan bahwa keterangan, dokumen, catatan, pembukuan yang berkaitan dengan diri Wajib Pajak maupun kegiatan usahanya tersebut meliputi :

- 1) Identitas Wajib Pajak yakni :
 - a) Nama Wajib Pajak
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c) Alamat Wajib Pajak

- d) Alamat kegiatan usaha
 - e) Merek usaha; dan/atau
 - f) Kegiatan usaha Wajib Pajak
- 2) Informasi yang bersifat umum tentang perpajakan meliputi:
- a) Penerimaan pajak secara nasional ;
 - b) Penerimaan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak ;
 - c) Penerimaan pajak per jenis pajak ;
 - d) Penerimaan pajak per klarifikasi lapangan usaha ;
 - e) Jumlah Wajib Pajak dan/atau pengusaha kena pajak terdaftar ;
 - f) Register permohonan Wajib Pajak; Tunggakan pajak secara nasional; dan/atau Tunggakan pajak per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan/atau per Kantor Pelayanan Pajak,

Data Wajib Pajak ini tersebut bisa menjadi sangat peka, dan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila disampaikan atau diketahui oleh pihak lain yang tidak berhak dan berwenang, sehingga harus merupakan hal yang dirahasiakan, dalam hal ini wajib dirahasiakan oleh pejabat pajak. Apabila data Wajib Pajak diberitahukan kepada pihak lain, apalagi yang berkaitan dengan tunggakan, maka dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap perusahaan atau Wajib Pajak bersangkutan. Sehingga kemungkinan besar akan mempengaruhi kelangsungan usaha dari Wajib Pajak. Ini bisa dilihat dari menurunnya harga saham yang bersangkutan ataupun hilangnya kepercayaan dari mitra kerja maupun masyarakat. Apabila data Wajib Pajak yang berkaitan hal hal lain yang bersifat krusial dari suatu perusahaan juga sangat membahayakan perusahaan atau Wajib Pajak yang bersangkutan, sebab data ini bisa dimanfaatkan oleh kompetitor perusahaan atau Wajib Pajak tersebut, sehingga menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, setiap pejabat baik mereka petugas pajak ataupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak yang tidak berhak yang menyangkut masalah perpajakan. Tidak hanya pejabat ataupun petugas pajak yang tidak diperbolehkan membuka rahasia Wajib Pajak dalam Undang Undang ini, tetapi para Ahli seperti Ahli Bahasa, Akuntan, dan Pengacara yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan Undang Undang Perpajakan juga memiliki kewajiban yang sama, yakni menjaga rahasia Wajib Pajak.

Apabila ketentuan ini dilanggar, maka ancaman pidana juga diatur secara tegas dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 41 ayat (1) “ pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) “. Dan ayat (2) “ pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Melihat pengaturan berkaitan rahasia Wajib Pajak yang sangat dilindungi Undang Undang Perpajakan seperti itu, sudah tentu pengumuman Daftar Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak pada 28 Januari 2010 lalu di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi XI menimbulkan perdebatan panjang. Sebab pada saat Rapat Dengar Pendapat sifatnya terbuka untuk umum, maka bisa diartikan seluruh keterangan yang diberikan oleh Dirjen Pajak pada saat itu, bisa didengar dan diketahui banyak pihak. Ditambah dengan penjelasan berapa jumlah pajak yang menjadi tunggakan pajak ke 100 perusahaan tersebut dengan total 17, 52 Triliun Rupiah. Sehingga bukan tidak mungkin, keterangan yang diberikan berkaitan Daftar Pengemplang Pajak bisa berakibat buruk pada perusahaan yang dimaksud, terlepas memang perusahaan tersebut merupakan Pengemplang Pajak.

Protes demi protes yang muncul pasca diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak, tidak bisa dipungkiri. Para pengusaha khususnya Perusahaan yang namanya sudah disebut sebagai Pengemplang Pajak merasa sangat dirugikan. Pengumuman ini akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan mereka yang berakibat kepercayaan masyarakat dan rekan kerja perusahaan ini akan hilang. Selain menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap perusahaan yang bersangkutan, kerugian juga akan dialami oleh Negara. Dimana target untuk pencapaian penerimaan negara yang bersumber pada pajak

tidak akan tercapai, sebagai dampak keengganan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya.

Dalam kaitannya dengan rahasia jabatan yang sudah diatur dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam kasus pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo Dirjen Pajak menyatakan apa yang disampaikannya tidak melanggar Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Dirjen Pajak, data Pengemplang Pajak yang diberikan hanya untuk Rapat Dengar Pendapat saja bersama anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bukan dengan maksud mempublikasikannya didepan publik. Menanggapi protes yang banyak dilayangkan berbagai pihak, Direktur Jenderal Pajak mengaku tidak akan mundur, dan langkah pengumuman yang dilakukan itu merupakan bentuk penagihan secara aktif sebelum nantinya dilakukan penarikan pajak melalui Surat Paksa dan Sita Lelang.

Reaksi beragam muncul dengan adanya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, termasuk di kalangan pengusaha dan pelaku bisnis. Menurut Ali Kadir, SH, Msi mewakili Kamar Dagang dan Industri, apa yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan mengumumkan perusahaan yang digolongkan sebagai Pengemplang Pajak sangat keliru dan beresiko. Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak, jelas melanggar Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Pasal ini tegas mengatur kewajiban pejabat pajak dalam hal ini Dirjen Pajak untuk menjaga rahasia para Wajib Pajaknya. Segala cara agar pajak bisa diterima atau ditagih negara sudah diatur juga dalam Undang Undang yang sama, tidak perlu dilakukan pengumuman. Apa yang dilakukan Dirjen Pajak sangat menyalahi ketentuan dalam Undang Undang Perpajakan. Para pengusaha juga mempertanyakan tingkat validitas data utang pajak yang diumumkan oleh Dirjen Pajak. Sebab, data utang pajak perubahan bisa menit ke menit atau dalam artian bisa cepat berubah. Sehingga bisa jadi pada saat pengumuman dilakukan, perusahaan tersebut sudah melaksanakan kewajibannya. Sehingga apa yang dilakukan Dirjen Pajak sangat beresiko terhadap perekonomian nasional.

Sementara dari kalangan parlemen atau dalam hal ini pihak penerima data Pengemplang Pajak pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Dirjen Pajak menilai data yang diberikan oleh Dirjen Pajak justru membantu mereka untuk mengetahui Wajib Pajak mana yang termasuk dalam Pengemplang Pajak. Sehingga justru dengan adanya data, maka anggota dewan bisa mengupayakan membantu Negara agar penerimaan negara melalui pajak bisa dicapai atau setidaknya meminimalisir adanya kecurangan pajak atau penghindaran pajak oleh beberapa oknum. Karena itu, Komisi XI DPR RI juga langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) khusus terkait tunggakan pajak.

Pengumuman daftar Pengemplang Pajak bisa jadi menguatkan pentingnya diperlukannya ketentuan hukum yang bisa mencegah adanya diumumkannya atau dibocorkannya rahasia Wajib Pajak. karena itu dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diatur pula ancaman pidana bagi aparatur perpajakan yang melanggar kewajiban menjaga rahasia jabatan, yakni dalam Pasal 41 ayat (1) yakni : “Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ayat (2) yakni: “Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kewajiban menjaga rahasia memang tetap memiliki pengecualian, dalam arti untuk kepentingan tertentu maka rahasia itu bisa dibuka. Tetapi pengecualian ini harus diatur dengan jelas dan ditentukan secara tegas, misalnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara perpajakan di depan persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak atau kepentingan lain yang dibenarkan Undang Undang seperti penyampaian rahasia kepada lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam kasus pengumuman Daftar Pengemplang Pajak oleh Dirjen Pajak yang menimbulkan banyak protes dan tentangan menunjukkan jika Data Wajib Pajak merupakan hal yang sensitif. Bagaimanapun juga rahasia Wajib Pajak memang harus dilindungi. Di satu sisi merupakan kewajiban dari aparat pajak untuk menaati ketentuan kewajiban menjaga rahasia jabatan, sementara bagi Wajib Pajak sendiri akan membawa dampak tertentu apabila sampai merasa rahasianya tidak dijaga dan dilindungi. Karena itu aparat pajak dan Wajib Pajak harus bisa sama sama menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya agar pembangunan negara melalui pendapatan negara dari pajak bisa terlaksana dengan baik dan tidak saling merugikan keduanya. Dan yang perlu ditekankan, pejabat pajak terancam dipidanakan, begitu pula sebaliknya jika Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban yang sudah diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Data yang diberikan oleh Dirjen Pajak memuat utang pajak yang dimiliki oleh seratus perusahaan atau Wajib Pajak. Jika dilihat dalam hal hal apa saja yang termasuk dalam data Wajib Pajak yang harus dirahasiakan dalam Undang Undang Perpajakan, maka penulis melihat pengumuman yang sudah dilakukan Direktur Jenderal Pajak sudah mengarah terhadap pelanggaran Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena apa yang disampaikan merupakan data Wajib Pajak yang seharusnya dirahasiakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang. Selain itu Direktur Jenderal Pajak melakukan secara sengaja pengumuman daftar pengemplang pajak di dalam Rapat Dengar Pendapat bersama anggota DPR RI dari Komisi XI, yang mana rapat tersebut bukan merupakan rapat tertutup. Artinya rapat tersebut dilakukan secara terbuka, banyak pihak yang ada disana termasuk wartawan yang bisa memuat segala hal yang disampaikan secara langsung kepada publik. Pemberitahuan data Wajib Pajak kepada anggota DPR RI Komisi XI bukan merupakan pengumuman yang diperbolehkan Undang Undang Perpajakan Nasional atau dalam artian tidak termasuk dalam pengecualian yang diatur terkait diperbolehkannya penyampaian data Wajib Pajak terhadap pihak pihak tertentu. Berdasarkan ketentuan yang sudah dilanggar Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, tentang pelanggaran rahasia jabatan, maka pejabat pajak dalam hal

ini Dirjen Pajak yang melakukan pengumuman bisa terancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana termasuk dalam kategori pejabat pajak tidak memenuhi kewajiban merahasiakan karena sengaja. Hal ini diatur dalam Pasal 41 ayat (2) “ Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) “. Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan mengenai perpajakan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain dan supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Perpajakan. Pengungkapan kerahasiaan ini dilakukan karena kealpaan dalam arti lalai, tidak hati hati, atau kurang mengindahkan sehingga kewajiban untuk merahasiakan keterangan atau bukti bukti Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang Undang Perpajakan dilanggar “.

Pelanggaran yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak ini masuk dalam delik pidana aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “ Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar”. Sehingga bagi perusahaan atau Wajib Pajak yang merasa dirugikan dan melaporkan, maka Pejabat Pajak bisa dipidanakan dan terancam hukuman pidana seperti yang telah diatur dalam Undang Undang Perpajakan. Tetapi dalam kasus ini, Wajib Pajak yang diumumkan sebagai Pengemplang Pajak belum ada yang melaporkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka menjaga rahasia Wajib Pajak. Para Wajib Pajak sampai saat ini hanya menyatakan merasa keberatan dengan pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang sudah terlanjur diketahui publik, karena akan mempengaruhi kredibilitas para Wajib Pajak tersebut yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kurangnya pemahaman atas perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak dalam hal rahasia Wajib Pajak serta kekhawatiran akan kelangsungan usaha para Wajib Pajak selanjutnya, menurut penulis menjadi

penyebab tidak dilaporkannya Direktur Jenderal Pajak atas pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang sudah dilakukannya.

2.2.2.2 Penyelesaian pajak dari Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak, jelas menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, utamanya dari sisi pengusaha atau perusahaan yang diumumkan sebagai Pengemplang Pajak. Yang menarik dalam kasus ini adalah penyebutan istilah Pengemplang Pajak atas seratus perusahaan oleh Direktur Jenderal Pajak. Sebab dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak pernah diatur berkaitan dengan Pengemplang Pajak. Yang dikenal dalam Undang Undang Perpajakan hanya istilah Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan Pasal 1 ayat (28) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sehingga menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Pengemplang Pajak? Apakah sama dengan pihak yang memiliki utang pajak?

Selain itu tidak ada kejelasan berkaitan dengan data perusahaan atau Wajib Pajak yang diumumkan apakah sudah ada Surat Ketetapan Pajak? apabila belum ada Surat Ketetapan Pajak, bisa dikatakan masih ada dalam koridor Direktorat Jenderal Pajak hanya berkewajiban untuk mengawasi. Dengan kata lain Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa ikut campur dan tidak memiliki hak untuk menagih, karena belum dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak baru memiliki kewenangan untuk menagih setelah adanya Surat Ketetapan Pajak.

Pengumuman Direktur Jenderal Pajak yang menyebutkan adanya piutang pajak lebih dari 17 Triliun, jika memang merupakan tunggakan pajak, seharusnya prosedur yang dilakukan dalam rangka penagihan pajak berdasarkan Undang Undang Perpajakan, tidak dengan pengumuman. Penagihan bisa dilakukan dengan cara memberikan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, Penyitaan, hingga Penyanderaan Wajib Pajak (pencekalan). Segala prosedur berkaitan dengan penagihan pajak telah diatur dalam Masalah penagihan pajak telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang Undang ini disebutkan “ Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak“. Sedangkan dalam pasal 20 ayat (1) berbunyi “ Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan “. Undang Undang ini telah diatur masalah penagihan pajak dengan Surat Paksa. Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Pengumuman seharusnya tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, karena akan memukul perekonomian. Berdasarkan prosedur penagihan

Berdasarkan cara penagihan pajak yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengumuman atau pemberitahuan mengenai data Wajib Pajak

ataupun informasi umum lain yang berkaitan dengan perpajakan selain yang dikecualikan dari Pasal 34, dalam rangka penyelesaian utang pajak, hanya boleh dilakukan dalam rangka pengumuman lelang atas aset Wajib Pajak, setelah utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, tentunya setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan langkah langkah pemberian Surat Teguran hingga Surat Paksa. Selain dari prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang Undang Perpajakan, maka pejabat pajak tidak diperbolehkan untuk melakukan pemberitahuan atau pengumuman apapun berkaitan dengan Wajib Pajak termasuk utang pajak Wajib Pajak, karena bertentangan dengan kerahasiaan Wajib Pajak yang dilindungi oleh Undang Undang Perpajakan.

Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak sangat merugikan dari sisi perusahaan atau Wajib Pajak yang disebutkan sebagai Pengemplang Pajak, karena dapat menyebabkan Wajib Pajak tersebut kehilangan kepercayaan dari publik dan juga mitra usahanya serta merusak kredibilitas yang menyebabkan Perusahaan atau Wajib Pajak bersangkutan gulung tikar. Hampir sebagian besar Wajib Pajak yang disebut sebagai Pengemplang Pajak ramai ramai melakukan bantahan atas tunggakan pajak yang ditujukan. PT. Garuda Indonesia (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) menyatakan sudah menyelesaikan pembayaran pajak mereka selama ini dengan baik. Bahkan PT. Pertamina (Persero) menyatakan terdapat kelebihan pembayaran pajak yang saat ini masih diupayakan untuk diselesaikan bersama Direktorat Jenderal Pajak. Persamaan persepsi belum terlaksana, justru nama perusahaan ini masuk dalam Daftar Pengemplang Pajak. Para Wajib Pajak menilai, data yang digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak akurat atau menggunakan data lama. Sehingga jika utang pajak tersebut sudah dilunasi misalnya, Direktur Jenderal Pajak tidak mengetahui dan tetap menganggap sebagai utang pajak. Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak memiliki dampak yang sangat kompleks, karena tidak terhindarkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja apabila Wajib Pajak tersebut sampai merugi. Tidak bisa dipungkiri, selain target penerimaan pajak tidak tercapai, Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak berdampak buruk pada perekonomian nasional.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “ Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar”. Karena itu dalam kasus ini bagi Perusahaan atau Wajib Pajak yang merasa dirugikan atas Pengumuman Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak, bisa menempuh jalur hukum untuk mempidanakan pejabat pajak, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak. Dalam kasus ini belum ada pihak sebagai Perusahaan atau Wajib Pajak tersebut yang melaporkan tindakan Direktur Jenderal Pajak . Padahal Pasal pengaturan mengenai pemidanaan pejabat pajak yang sudah diatur dalam Undang Undang Perpajakan merupakan landasan kuat bagi Wajib Pajak untuk mempidanakan pejabat pajak, yakni Direktur Jenderal Pajak atas pengumuman Daftar Pengemplang Pajak yang sudah dilakukannya. Menurut penulis, seharusnya Wajib Pajak yang merasa dirugikan tidak takut atau ragu ragu untuk mempidanakan pejabat pajak yang memang menyalahi aturan perpajakan. Semua ini demi terlaksananya Perpajakan yang baik di Indonesia sehingga target pencapaian penerimaan dana dari pajak bisa tercapai.